



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**



PROFIL

**BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN
DAN LINGKUNGAN SERANG**

INFORMASI ALAMAT, KONTAK DAN SOSIAL MEDIA



kkp.go.id/djpb/bpkilserang



@BPKIL_SERANG



@bpkil_serang



Bpkil Serang



BPKIL Serang



0813-1037-3999

Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

Jl. Raya Carita, Ds. Umbul Tanjung,
Kec. Cinangka, Serang, Banten, Indonesia, 42167
Phone/Fax : +62-254-650431
Email : lppil_serang@yahoo.co.id

RUANG LINGKUP KEGIATAN PPID BPKIL SERANG

Ruang lingkup kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang secara umum mengacu pada tugas dan fungsi dalam mengelola layanan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ruang lingkupnya meliputi:

1. **Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi**
 - a. Menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan seluruh informasi publik di lingkup instansi.
 - b. Menyediakan data/informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. **Pelayanan Informasi Publik**
 - a. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat.
 - b. Menyediakan sarana, prasarana, dan sistem pelayanan informasi (offline maupun online).
 - c. Menyampaikan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.
3. **Klasifikasi dan Penyediaan Informasi**
 - a. Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP), termasuk: (i) Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; (ii) Informasi yang wajib diumumkan serta merta; (iii) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan (iv) Informasi yang dikecualikan
4. **Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan**
 - a. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja dalam penyediaan data/informasi.
 - b. Membina dan mengarahkan PPID Pelaksana (jika ada di unit kerja turunan)
 - c. Melaksanakan pembinaan SDM terkait keterbukaan informasi publik.
5. **Penyelesaian Sengketa Informasi**
 - a. Menangani keberatan dari pemohon informasi.
 - b. Menyampaikan laporan penyelesaian sengketa kepada atasan PPID dan, bila diperlukan, kepada Komisi Informasi.
6. **Pelaporan dan Evaluasi**
 - a. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - c. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID dan ke Komisi Informasi sesuai ketentuan.

MAKSUD DAN TUJUAN PPID

MAKSUD

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan sederhana.
2. Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
3. Mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan pengawasan.
4. Mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan instansi secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

TUJUAN

1. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi publik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
4. Mencegah terjadinya praktik maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, serta tindak pidana korupsi melalui keterbukaan informasi.
5. Menjadi sarana membangun kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
6. Menjadi dasar dalam penyusunan, pengelolaan, dan publikasi Daftar Informasi Publik (DIP).

TUGAS DAN FUNGSI PPID KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2019, Tugas dan Fungsi PPID diantaranya : Menyediakan dan mengamankan informasi publik;

- 1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana**
- 2. Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian**
- 3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebaran informasi publik**
- 4. Menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian**
- 5. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Kementerian dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai klasifikasi Informasi Kementerian**

VISI DAN MISI PPID

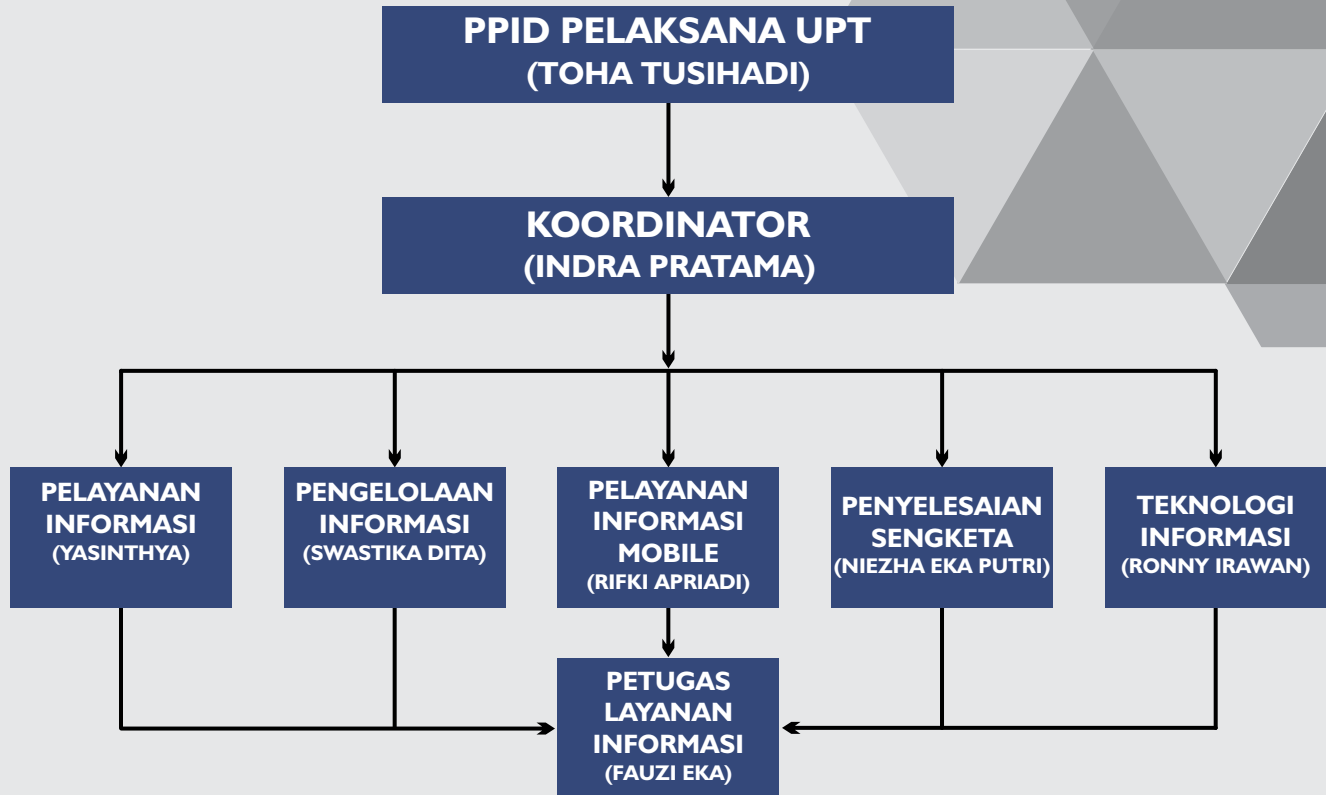
Visi

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi

1. Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui strategi layanan informasi publik.

STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID BPKIL SERANG



PROFIL SINGKAT PEJABAT PPID



drh. Toha Tusihadi

KEPALA BPKIL SERANG

Riwayat Diklat Kepemimpinan

- Diklat PIM Tk. IV Tahun 2012
- Diklat PIM Tk. III Tahun 2017

Pendidikan Formal

- S-2 Profesi, Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada
- S-1 Sarjana Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada

Prestasi dan Penghargaan

- Satya Lencana Karya Satya X - 2013
- Satya Lencana Karya Satya X - 2021

MAKLUMAT PELAYANAN PPID

**DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN**

**DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

**SERANG, 7 JANUARI 2025
KEPALA BPKIL SERANG**



DRH. TOHA TUSIHADI